

# KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Jalan Yos Sudarso - Sabang

E-Mail: kpukotasabang@gmail.com

SALINAN

#### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR: 70/HK.03.2/1172/2023

#### TENTANG

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOA SABANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi serta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan logsitik Pemilu Tahun 2024 terlaksana dengan baik, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai dan/atau petugas pengelolaan logistik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang Pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN **KOTA SABANG** 

Ttd

#### **TEUKU TAUFIQ**

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya KEPALASUB PACKAN HUKUM DAN SDM,

ANA

03222009121001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Lampiran Salinan

Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang : 70/HK.03.2/1172/2023

Nomor Tanggal

: 15 September 2023

Tentang

: Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Independen

Pemilihan Kota Sabang



#### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Nomor SOP : 70/HK.03.2/1172/2023 : 15 September 2023 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang ttd Teuku Taufiq

DA	SAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
1.	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	1.	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.				
2.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	2.	Mengetahui jenis logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.				
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	3.	Memiliki kemampuan dibidang pengelolaan logistik Pemililihan Umum.				
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	4.	Rajin, cekatan, teliti dan hati-hati, jujur dan bertanggung jawab.				
KE	CTERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN					
1.	SOP penerimaan logistik Pemilu di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.	1.	Cek list daftar muat barang				
2.	SOP pengelolaan berupa sortir, lipat, pengesetan, pengepakan logistik Pemilu di lingkungan Komisi		2. Cek list daftar turun barang				
	Independen Pemilihan Kota Sabang.	3.	Surat Pengantar Barang				
3.	SOP distribusi logistik Pemilu di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.	4.	Berita Acara Serah Terima Barang				
PE	RINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN					
Tic	OP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas pengelolaan logsitik Pemilu. dak dilaksanakan SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidaktepatan, dan keterlambatan ngiriman/distribusi logistik Pemilu pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.						

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

		PELAKSANA				MUTU BAKU				
NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PETUGAS PENGAWAS		KASUBBAG KUL	SEKRETARIS/ MANAJEMEN LOGISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1.	Penerimaan barang logistik Pemilu dari penyedia/ekspedisi di gudang KIP Kota Sabang dengan memperhatikan kesesuaian jumlah barang dengan BAST dan kondisi barang yang diterima.					Chesklist daftar barang yang diterima     Tenaga yang dibutuhkan untuk pembongkaran logistik dari kendaraan ke gudang KIP Kota Sabang paling sedikit 5 orang		Jam	- Berita Acara Serah Terima Barang - Laporan Penerimaan Logistik	
2.	Penataan barang logistik Pemilu di dalam gudang sesuai jenis dengan memperhatikan kemudahan saat pengambilan kembali untuk tindakan selanjutnya.					Tenaga yang dibutuhkan untuk penataan logistik di gudang KIP Kota Sabang paling sedikit 2 orang	2	Jam	Penataan yang optimal sesuai ketentuan	
3.	Pengelolaan barang logistik Pemilu berupa perakitan, pengesetan, penyortiran, pelipatan dan distribusi sesuai dengan jadwal masing-masing		_			<ul> <li>Regulasi tentang Tata Kelola Logistik Pemilu 2024</li> <li>Tenaga yang dibutuhkan untuk perakitan, pengesetan, penyor- tiran, dan pelipatan paling sedikit 15 orang</li> </ul>	15	Hari	Logistik Pemilu siap untuk digunakan	
4.	Pemeriksaan kendaraan pengangkut logistik saat pendistribusian (seperti kebersihan, kering, bebas hama, keadaan pintu, lantai, dan sebagainya)					Regulasi tentang Tata Kelola Logistik Pemilu 2024	15	Menit	Kendaraan yang layak	
5.	Memuat barang logistik Pemilu ke dalam kendaraan sesuai dengan tujuan masingmasing Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara dengan mulai memuat terlebih dahulu yang jarak tujuannya paling jauh.					Regulasi tentang Tata Kelola Logistik Pemilu 2024      Tenaga yang dibutuhkan untuk memuat dan menurunksn logistik Pemilu di tempat tujuan paling sedikit 15 orang	2	Jam	Logistik siap untuk didistribusikan ke Badan Adhoc	
6.	Melaporkan kepada Kasubbag KUL untuk selanjutnya secara berjenjang dilaporkan ke Sekretaris dan Ketua KIP Kota Sabang, setelah semua proses pemuatan selesai dilakukan.			•		Ballpoint, Komputer, Printer, dan Kertas	5	Menit	Laporan Penerimaan dan Pengelolaan Logistik	